



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 58**

**Tahun 2021**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 79 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa standar harga barang dan jasa tahun anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan untuk keempat kalinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 43);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Mengubah untuk keempat kalinya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 35) sebagai berikut:

1. Huruf B. JASA (Sudah Termasuk Pajak) Angka 1.8. TIM YANG DIAMANATKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
2. Huruf B. JASA (Sudah Termasuk Pajak) Angka 5. BIAYA PERJALANAN DINAS diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
3. Huruf B. JASA (Sudah Termasuk Pajak) Angka 8. UANG TRANSPORT/UANG SAKU diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
4. Huruf B. JASA (Sudah Termasuk Pajak) Angka 46 HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOMPIMDA) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 58 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
 GUNUNGGKIDUL NOMOR 79 TAHUN 2020  
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN  
 JASA TAHUN ANGGARAN 2021

**B JASA (Sudah Termasuk Pajak)**

1.8. Tim yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat

a. Honorarium Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Penanggung Jawab	OB	750.000,00	
2	Ketua	OB	700.000,00	
3	Sekretaris	OB	650.000,00	
4	Administrasi Sistem Elektronik	OB	500.000,00	
5	Registrasi dan Verifikasi	OB	500.000,00	
6	Layanan dan Dukungan	OB	500.000,00	
7	Staf Sekretariat	OB	350.000,00	

b. Honorarium Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

1) Honorarium Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Penanggung jawab	OB	1.000.000,00	
2	Ketua	OB	950.000,00	
3	Sekretaris	OB	800.000,00	
4	Staf Pendukung	OB	600.000,00	
5	Staf Sekretariat	OB	500.000,00	

- 2) Honorarium Tim Teknis BLP untuk Tenaga Ahli/Petugas Teknik/ K3 Konstruksi/Hukum Kontrak/Lainnya untuk Tender Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi/ Jasa Konsultansi Non Konstruksi /Jasa lainnya maksimal 6 OB

Honorarium Tim Teknis/Review Bagian Layanan Pengadaan (BLP)

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR(Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Penanggung Jawab	OB	1.000.000,00	
2	Ketua	OB	950.000,00	
3	Sekretaris	OB	800.000,00	
4	Anggota (Tenaga Ahli/Non PNS)	OB	2.500.000,00	
5	Anggota (Tenaga Ahli/PNS)	OB	800.000,00	
6	Staf Sekretariat	OB	500.000,00	

- c. Honorarium Tim Pembina Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pembina	OB	700.000,00	
2	Penasehat	OB	575.000,00	
3	Pengarah	OB	550.000,00	
4	Ketua	OB	525.000,00	
5	Sekretaris	OB	500.000,00	
6	Anggota	OB	475.000,00	

d. Penghargaan Prestasi Kerja Dalam Merealisisasi PBB P2

Pencapaian Pokok Ketetapan			100%					90 % s/d 99,99%	85 % s/d 89,99%	
Tahap			s/d April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September		
Besaran Stimulan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A	Kapanewon									
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)								
	I	di atas 3.000.000.000	15.000.000	14.000.000	13.000.000	11.000.000	10.000.000	9.000.000	6.000.000	5.000.000
	II	2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	14.000.000	13.000.000	12.000.000	10.000.000	9.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000
	III	1.000.000.000 s/d 1.999.999.999	13.000.000	12.000.000	11.000.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000	-
	IV	sampai dengan 999.999.999	12.000.000	11.000.000	10.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	-	-
B	Kalurahan									
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)								
	I	di atas 500.000.000	11.500.000	10.500.000	9.500.000	7.500.000	6.500.000	5.500.000	3.000.000	2.000.000
	II	400.000.000 s/d 499.999.999	11.000.000	10.000.000	9.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	2.750.000	1.750.000
	III	300.000.000 s/d 399.999.999	10.500.000	9.500.000	8.500.000	6.500.000	5.500.000	4.500.000	2.500.000	1.500.000
	IV	200.000.000 s/d 299.999.999	10.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	-
	V	100.000.000 s/d 199.999.999	9.500.000	8.500.000	7.500.000	5.500.000	4.500.000	3.500.000	1.500.000	-
	VI	di bawah 99.999.999	9.000.000	8.000.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	-
C	Padukuhan									
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)								
	I	di atas 50.000.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000	400.000	-

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	II	40.000.000 s/d 49.999.999	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000	300.000	-
	III	30.000.000 s/d 39.999.999	1.000.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	200.000	-
	IV	20.000.000 s/d 29.999.999	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	-	-
	V	10.000.000 s/d 19.999.999	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	-	-
	VI	dibawah 10.000.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	-	-

e. Stimulus Pemungutan PBB P2

Pemberian Stimulus didasarkan pada Jumlah SPPT yang telah terbayar lunas sampai dengan jatuh tempo pembayaran di wilayah tertentu (Kecamatan, Desa, Padukuhan)

Besaran dan penerima stimulus adalah sebagai berikut :

- a. untuk Tim Kecamatan Rp.100,00 Satuan Lembar
  - b. Untuk Tim Desa Rp.500,00 Satuan Lembar
  - c. Untuk Dukuh Rp.2.100,00 Satuan Lembar
- f. Hadiah Undian Bagi Wajib Pajak PBB yang Lunas Rp. 50.000.000,00 untuk 3 WP



g. Honorarium Pemungutan, Penagihan dan pengeloan Piutang Pajak Daerah

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pembina	OB	1.000.000,00	
2	Penasehat	OB	900.000,00	
3	Pengarah	OB	800.000,00	
4	Ketua	OB	700.000,00	
5	Sekretaris	OB	600.000,00	
6	Anggota	OB	500.000,00	

h. Honorarium Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pembina	OB	1.000.000,00	
2	Penasehat	OB	900.000,00	
3	Pengarah	OB	800.000,00	
4	Ketua	OB	700.000,00	
5	Sekretaris	OB	600.000,00	
6	Anggota	OB	500.000,00	
7	Staf Sekretariat	OB	400.000,00	

i. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pengarah	OB	1.500.000,00	12 bulan
2	Ketua	OB	1.000.000,00	12 bulan
3	Wakil Ketua	OB	750.000,00	12 bulan
4	Sekretaris	OB	750.000,00	12 bulan
5	Anggota	OB	750.000,00	12 bulan

j. PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Ketua	OB	500.000,00	6 bulan
2	Wakil Ketua I	OB	400.000,00	6 bulan
3	Wakil Ketua II	OB	400.000,00	6 bulan
4	Wakil Ketua III	OB	400.000,00	6 bulan
5	Sekretaris I	OB	375.000,00	6 bulan
6	Sekretaris II	OB	375.000,00	6 bulan
7	Sekretaris III	OB	375.000,00	6 bulan
8	Anggota	OB	300.000,00	6 bulan

k. Honorarium Dewan Riset Daerah

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I	Komisioner Dewan Riset Daerah			
1	Ketua	OB	1.750.000,00	
2	Wakil Ketua	OB	1.500.000,00	
3	Sekretaris	OB	1.250.000,00	
4	Anggota	OB	1.000.000,00	

1. Honorarium Tim Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Tim Percepatan Pembangunan

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I	TIM PENGARAH			
1	Pembina	OB	1.500.000,00	
2	Penasehat	OB	1.350.000,00	
3	Pengarah	OB	1.300.000,00	
4	Ketua	OB	1.200.000,00	
5	Anggota	OB	1.000.000,00	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
II	TIM PELAKSANA			
1	Ketua	OB	1.000.000,00	
2	Sekretaris	OB	850.000,00	
3	Anggota	OB	750.000,00	
4	Staf Sekretariat	OB	220.000,00	

m. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Ketua	OK	400.000,00	
2	Wakil Ketua I	OK	350.000,00	
3	Wakil Ketua II	OK	300.000,00	
4	Sekretaris	OK	250.000,00	
5	Anggota	OK	200.000,00	

n. Honorarium Tim Pelaksana Pemantauan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pembina	OB	1.100.000,00	
2	Penasehat	OB	1.000.000,00	
3	Ketua	OB	900.000,00	
4	Sekretaris	OB	700.000,00	
5	Anggota	OB	600.000,00	
6	Staf Sekretariat	OB	500.000,00	

- o. Honorarium Tim Pembina Koordinasi/Kegiatan Pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	NILAI KEGIATAN (Rp)		KETERANGAN
			10 M s/d 50 M	50 M s/d 100 M	
1	2	3	4	5	6
1	Pembina	OB	650.000,00	750.000,00	
2	Penasehat	OB	625.000,00	725.000,00	
3	Pengarah	OB	600.000,00	700.000,00	
4	Ketua	OB	575.000,00	675.000,00	
5	Sekretaris	OB	550.000,00	650.000,00	
6	Anggota	OB	525.000,00	625.000,00	
7	Staf Sekretariat	OB	450.000,00	550.000,00	

Keterangan: diberikan sebanyak 6 (enam) OB

- p. Honorarium Pejabat Pengelolaan Dana Hibah dari Pusat untuk Penanganan Bencana adalah penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

NO	JUMLAH ANGGARAN	SATUAN	URAIAN (Rp)		
			PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
1	Sampai dengan 10 M	OB	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	di atas 10 M s/d 50 M	OB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	diatas 50 M	OB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Keterangan: diberikan sebanyak 12 (dua belas) OB

- q. Honorarium Pejabat Perbendaharaan Pengelolaan Dana Hibah dari Pusat untuk Penanganan Bencana yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

NO	JUMLAH ANGGARAN	SATUAN	URAIAN (Rp)		
			BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
1	Sampai dengan 10 M	OB	350.000,00	300.000,00	250.000,00
2	di atas 10 M s/d 50 M	OB	500.000,00	400.000,00	300.000,00
3	diatas 50 M	OB	700.000,00	600.000,00	500.000,00

Keterangan: diberikan sebanyak 12 (dua belas) OB

- r. Honorarium Tim Pendukung Teknis Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pengelolaan Dana Hibah untuk Penanganan Bencana

NO	JUMLAH ANGGARAN	SATUAN	JABATAN DALAM TIM (Rp)		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	Sampai dengan 5 M	OB	550.000,00	450.000,00	Jumlah tim max 2
2	di atas 5 M s/d 10 M	OB	700.000,00	550.000,00	Jumlah tim max 2
3	diatas 10 M	OB	850.000,00	700.000,00	Jumlah tim max 2

Keterangan:

- Diberikan sebanyak 6 (enam) OB atau berdasarkan masa pelaksanaan paket pekerjaan.
- Tim berlaku untuk 1 (satu) paket pekerjaan

- s. Honorarium Tim Pendukung Teknis Lapangan Pekerjaan Rekontruksi Rumah Rusak Terdampak Bencana pada Pengelolaan Dana Hibah untuk Penanganan Bencana

NO	JUMLAH UNIT PEKERJAAN	SATUAN	JABATAN DALAM TIM (Rp)		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	Sampai dengan 10 Unit	OB	700.000,00	550.000,00	Jml Tim max 2
2	di atas 10 Unit s/d 50 Unit	OB	700.000,00	550.000,00	Jml Tim max 4
3	diatas 50 Unit	OB	700.000,00	550.000,00	Jml Tim max 6

Keterangan : Diberikan sebanyak 4 (empat) OB atau berdasarkan masa pelaksanaan paket pekerjaan.

t. Honorarium Tim Koordinasi

1) Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR ( Rp )</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Penanggungjawab	OB	1.000.000,00	
2	Ketua	OB	850.000,00	
3	WakilKetua	OB	750.000,00	
4	Sekretaris	OB	650.000,00	
5	Anggota	OB	600.000,00	

2) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR ( Rp )</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Ketua	OB	450.000,00	
2	Sekretaris	OB	400.000,00	
3	Anggota	OB	350.000,00	

3) Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR ( Rp )</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Ketua	OB	650.000,00	
2	Sekretaris	OB	500.000,00	
3	Anggota	OB	450.000,00	

u. Tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN)

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Ketua	OB	1.000.000,00	12 bulan
2	Wakil Ketua I	OB	750.000,00	12 bulan
3	Wakil Ketua II	OB	750.000,00	12 bulan
4	Sekretaris	OB	750.000,00	12 bulan
5	Anggota	OB	750.000,00	12 bulan

- v. Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pengarah	OB	1.500.000,00	12 bulan
2	Penanggungjawab	OB	1.250.000,00	12 bulan
3	Ketua	OB	500.000,00	12 bulan
4	Sekretaris	OB	350.000,00	12 bulan
5	Anggota	OB	300.000,00	12 bulan

- w. Tim Pengumpul Data dan Informasi Strategis Daerah

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pengarah	OB	1.500.000,00	12 bulan
2	Penanggungjawab	OB	1.250.000,00	12 bulan
3	Ketua	OB	500.000,00	12 bulan
4	Sekretaris	OB	350.000,00	12 bulan
5	Anggota	OB	300.000,00	12 bulan

- x. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Pusat, Struktur Timnya mengacu kepada petunjuk Pemerintah Pusat dan Honorariumnya disesuaikan dengan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

5. BIAYA PERJALANAN DINAS

5.1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

TABEL 5.1

SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00



b. Satuan Biaya Uang Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

TABEL 5.2

SATUAN BIAYA UANG TAKSI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00

c. Satuan Biaya Uang Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way)

TABEL 5.3

SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI DARAT  
DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA  
(ONE WAY)

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/1 KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang	Orang/Kali	300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kamp ar	Orang/Kali	200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuan tan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Petalawan	Orang/Kali	225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung	Orang/Kali	225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung	Orang/Kali	190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering	Orang/Kali	248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering	Orang/Kali	250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering	Orang/Kali	245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00
101.	Bandar	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00
102.	Bandar	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00
103.	Bandar	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00
104.	Bandar	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00
105.	Bandar	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00
106.	Bandar	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
107.	Bandar	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108.	Bandar	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
109.	Bandar	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
110.	Bandar	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111.	Bandar	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	267.000,00
112.	Bandar	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113.	Bandar	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpina	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
124.	Pangkalpina	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125.	Pangkalpina	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126.	Pangkalpina	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00
	<b>D.I. YOGYAKARTA</b>			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00
	<b>JAWA TIMUR</b>			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah	Orang/Kali	218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah	Orang/Kali	275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaray	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
263.	Palangkaray	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
264.	Palangkaray	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000,00
265.	Palangkaray	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
266.	Palangkaray	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
267.	Palangkaray	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
268.	Palangkaray	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
269.	Palangkaray	Kab. Kotawaringin	Orang/Kali	300.000,00
270.	Palangkaray	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
271.	Palangkaray	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272.	Palangkaray	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
273.	Palangkaray	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
274.	Palangkaray	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Sela	Orang/Kali	200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai	Orang/Kali	212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser	Orang/Kali	650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000,00
PAPUA BARAT				
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/ Kali	1.000.000,00

d. Satuan Biaya Uang Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

TABEL 5.4

SATUAN BIAYA UANG TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	YOGYAKARTA	BANDA ACEH	9.765.000,00	5.380.000,00
2	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
3	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
4	YOGYAKARTA	BATAM	7.370.000,00	3.936.000,00
5	YOGYAKARTA	JAMBI	6.653.000,00	3.551.000,00
6	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
7	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
8	YOGYAKARTA	BANDAR LAMPUNG	5.155.000,00	2.760.000,00
9	YOGYAKARTA	PANGKAL PINANG	6.065.000,00	3.262.000,00
10	YOGYAKARTA	BANDUNG	3.369.000,00	2.129.000,00
11	YOGYAKARTA	JAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
12	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
13	YOGYAKARTA	MATARAM	4.417.000,00	2.781.000,00
14	YOGYAKARTA	KUPANG	7.348.000,00	4.182.000,00
15	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
16	YOGYAKARTA	PALANGKARAYA	7.477.000,00	4.022.000,00
17	YOGYAKARTA	BANJARMASIN	7.723.000,00	4.022.000,00
18	YOGYAKARTA	BALIKPAPAN	9.669.000,00	4.749.000,00
19	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
20	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
21	YOGYAKARTA	KENDARI	8.129.000,00	4.706.000,00
22	YOGYAKARTA	JAYAPURA	13.274.000,00	7.690.000,00
23	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
24	YOGYAKARTA	BIAK	15.648.000,00	8.108.000,00

d.1. Satuan Biaya Uang Tiket Bus

Tabel 5.4.1

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>Satuan</b>	<b>EKSEKUTIF (Rp)</b>
1	Bandung	Orang /Kali	430.000,00
2	Denpasar	Orang /Kali	900.000,00
3	Jabodetabek	Orang /Kali	530.000,00
4	Lampung	Orang /Kali	890.000,00
5	Malang	Orang /Kali	400.000,00
6	Semarang	Orang /Kali	210.000,00
7	Surabaya	Orang /Kali	500.000,00

d.2. Satuan Biaya Uang Tiket Kereta Api

Tabel 5.4.2

<b>No</b>	<b>Spesifikasi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>
1	Banyuwangi	Orang /Kali	660.000,00
2	Gubeng	Orang /Kali	780.000,00
3	Semarang	Orang /Kali	302.500,00
4	Bandung	Orang /Kali	960.000,00
5	Gambir	Orang /Kali	1.100.000,00
6	Malang	Orang /Kali	1.040.000,00

e. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

TABEL 5.5

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO.	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	JUMLAH MENURUT KLARIFIKASI (Rp)			
			KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD (Rp)	Anggota DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/ GOLONGAN II/ GOLONGAN I (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00
3	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00
4	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.052.000,00	852.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00
6	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00
7	BENGGULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00
9	KEP. BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	650.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
10	KEP. RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	622.000,00
11	DKI JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00
13	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00
14	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00
15	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00
16	YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00
26	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00
28	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00
29	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00
30	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00

f. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas

TABEL 5.6

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA (Rp)</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2.	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DEWAN	OH	150.000,00	75.000,00



g. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah

TABEL 5.7

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH

URAIAN	DALAM WILAYAH DIY (Rp)	DALAM WILAYAH GUNUNGGKIDUL	
		KURANG DARI 7 KM (Rp)	LEBIH DARI 7 KM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BUPATI/WAKIL BUPATI	170.000,00	160.000,00	170.000,00
PIMPINAN DPRD	170.000,00	160.000,00	170.000,00
ANGGOTA DPRD	170.000,00	150.000,00	170.000,00
PEJABAT ESELON II	150.000,00	60.000,00	100.000,00
PEJABAT ESELON III	110.000,00	50.000,00	80.000,00
PEJABAT ESELON IV	110.000,00	50.000,00	80.000,00
GOLONGAN IV	110.000,00	50.000,00	80.000,00
GOLONGAN III	90.000,00	50.000,00	70.000,00
GOLONGAN II	90.000,00	50.000,00	70.000,00
GOLONGAN I	90.000,00	50.000,00	70.000,00

**Keterangan :**

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi perjalanan dinas; dan
- e. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.

2. Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Daerah/Negara dan dilaksanakan dalam waktu singkat dengan hasil maksimal.

Biaya perjalanan dinas diberikan :

- a. maksimal 2 (dua) hari untuk tujuan di Provinsi Pulau Jawa;
- b. maksimal 3 (tiga) hari untuk tujuan perjalanan di Provinsi Luar Pulau Jawa;
- c. Di luar ketentuan a dan b untuk menghadiri kegiatan undangan dapat diberikan uang harian sesuai jumlah orang yang diundang dan jumlah hari pelaksanaan kegiatan;
- d. Kunjungan Kerja hanya diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan pendamping kunjungan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Dapat diberikan maksimal 3 (tiga) hari untuk tujuan perjalanan di Provinsi Pulau Jawa;
  - (2) Dapat diberikan maksimal 4 (empat) hari untuk tujuan perjalanan di Provinsi Luar Pulau Jawa.

3. Surat Perintah Tugas perjalanan dinas luar Provinsi:

Untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah di Luar Provinsi harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan dan berlaku paling banyak untuk 2 (dua) orang petugas yang terdiri dari 1 (satu) orang pegawai yang diberi Surat Perintah Tugas (SPT) dan 1 (satu) orang pengikut per 1 (satu) kali perjalanan per satu acara;
- b. Bidang/Bagian/Sekretariat/Inspektur Pembantu pada PD dapat melaksanakan perjalanan dinas di luar menghadiri undangan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan nomor 3 huruf a;

- c. Selain menghadiri undangan dinas yang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diikuti lebih dari 1 (satu) orang pengikut, maka Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
  - d. Khusus untuk kegiatan Kunjungan Kerja di Sekretariat Dewan:
    - (1) setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) anggota Dewan didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping; dan
    - (2) selebihnya berlaku kelipatan 5 (lima) anggota Dewan dengan 1 (satu) pendamping;
  - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas harus ditandatangani oleh instansi/satuan unit kerja/lembaga/organisasi/perusahaan yang dituju. Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka SPPD dimintakan pengesahan pejabat Pemerintah setempat.
  - f. Dikecualikan dari ketentuan huruf b, Dalam hal melaksanakan perjalanan diluar menghadiri undangan lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, SPT diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
4. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas :
- a. Uang Harian
    - 1) Uang harian yang meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang diberikan secara *lumpsum*.
    - 2) Untuk menghadiri kegiatan undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari besarnya uang harian dalam tabel 5.1.
  - b. Uang Taksi
    - 1) Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
      - a) keberangkatan
        - (1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
        - (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
      - b) kepulangan
        - (1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
        - (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
    - c) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Sebagaimana tabel 5.2

- d) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1 : (Perjalanan dari Wonosari ke Jakarta (menginap))

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Wonosari ke Jakarta (menginap), alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari kantor Pemerintah Daerah di Wonosari ke bandara/stasiun Yogyakarta maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*) ;
- 2) satuan biaya taksi dari bandara/stasiun Jakarta ke tempat tujuan hotel di Jakarta maksimal sebesar Rp256.000,00 (*at cost*); dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak diberikan uang taksi tapi menggunakan komponen uang harian).

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan (tidak diberikan uang taksi tapi menggunakan komponen uang harian);
- 2) satuan biaya taksi dari hotel ke bandara/stasiun Jakarta maksimal sebesar Rp256.000,00 (*at cost*); dan
- 3) satuan biaya taksi dari bandara/stasiun Yogyakarta ke tempat kedudukan (kantor) di Wonosari maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*).

Contoh 2 : (Perjalanan dari Wonosari ke Jakarta (tidak menginap))

Saudara B sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas dari Wonosari ke Jakarta (tidak menginap), alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari kantor Pemerintah Daerah di Wonosari ke bandara/stasiun Yogyakarta maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*);
- 2) satuan biaya taksi dari bandara/stasiun Jakarta ke tempat tujuan penugasan di Jakarta maksimal sebesar Rp256.000,00 (*at cost*); dan

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari penugasan ke bandara/stasiun Jakarta maksimal sebesar Rp256.000,00 (*at cost*); dan
- 2) satuan biaya taksi dari bandara/stasiun Yogyakarta ke tempat kedudukan (kantor) di Wonosari maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*).

Contoh 3 : (Perjalanan dari Wonosari ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan)

Seorang C sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Wonosari ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari ke Bandara Yogyakarta maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Makassar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar maksimal sebesar Rp145.000,00 (*at cost*);
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost* dengan ketentuan maksimal biaya sebesar Rp 235.000,00 (*at cost*);

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan penugasan Kecamatan Takabone Rate menuju hotel Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost* dengan ketentuan maksimal biaya sebesar Rp 235.000,00.
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Makassar maksimal sebesar Rp145.000,00 (*at cost*); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Yogyakarta ke tempat kedudukan (kantor) di Wonosari maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*).

Dalam hal benar-benar tidak dapat memperoleh bukti pendukung maka dipertanggungjawabkan dengan membuat Daftar Pengeluaran Riil (*at cost*) yang disetujui oleh Pengguna Anggaran.

c. *One Way*

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

d. Biaya tiket transportasi pergi pulang secara *at cost* dengan ketentuan pesawat ekonomi/ kereta api eksekutif/ bus eksekutif/ kapal laut kelas 1.

e. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di penginapan di tempat tujuan.

1) Biaya penginapan dilampiri bill/kwitansi hotel yang dilampirkan dalam SPJ, bila dalam satu kamar dipakai untuk 2 (dua) orang maka bukti kuitansi dapat digunakan satu kuitansi asli dan satu salinan.

2) Biaya penginapan yang tercantum dalam tabel 5.1 merupakan biaya penginapan dalam batasan tertinggi, dalam hal pelaksanaan dilaksanakan secara *at cost*.

3) Wakil Ketua DPRD pada saat melaksanakan tugas selaku FORKOMPIMDA biaya penginapan dapat menggunakan tabel 5.5 kolom 4.

4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada point (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a) Diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya biaya penginapan dalam tabel 5.5;

b) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan secara *lumpsum*.

f. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19

Pelaku perjalanan dinas dalam masa pandemi COVID-19 dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sesuai dengan biaya riil.

g. Uang Representasi

1) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

5. Penandatanganan SPT SPPD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perjalanan Dinas Luar Negeri ditandatangani oleh Bupati.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk:

1) Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh p.

- 2) Asisten dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - 3) Pejabat Eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah kecuali di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
  - 4) SPT untuk melaksanakan study orientasi, study banding atau sejenisnya dengan peserta lebih dari 10 (sepuluh) orang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan pengesahan SPPD yang ditandatangani oleh instansi/satuan unit kerja yang dituju cukup disahkan 1 (satu) blangko SPPD untuk 1 (satu) SPT dengan ketentuan lampiran daftar nama dalam SPT.
  - 5) Dalam hal Perjalanan Dinas dibiayai lebih dari 1 (satu) mata anggaran maka cukup dibuat 1 (satu) SPT dengan mencantumkan seluruh kode rekening pembebanan anggaran.
- c. Perjalanan Dinas wilayah Kabupaten dan wilayah Provinsi DIY:
- 1) Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - 2) Kepala Bagian, Kasubag dan Staf ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
  - 3) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III, IV, dan staf ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) wilayah Kabupaten dan wilayah Propinsi DIY diterbitkan dan berlaku paling banyak untuk 3 (tiga) orang petugas yang terdiri dari 1 (satu) orang pegawai yang diberi Surat Perintah Tugas (SPT) dan 2 (dua) orang pengikut per hari.
- d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas di Luar Daerah Provinsi DIY dilampiri laporan Hasil Tugas.
6. Biaya perjalanan dinas bagi non PNS :
- a. Untuk TNI /POLRI mengikuti kepangkatan golongan PNS sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - b. Untuk tokoh masyarakat yang mewakili kepentingan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diberikan perjalanan dinas maksimal sesuai dengan Golongan IV, dan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - c. Untuk tenaga kontrak/THL dan masyarakat diberikan perjalanan dinas maksimal sesuai dengan Golongan II.
7. Dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul jarak kurang dari 7 Km dari tempat kedudukan penerbit SPPD hanya diperuntukkan bagi DPRD, pengawasan, survei, monitoring, evaluasi, caraka, patroli wilayah/pengawalan, penertiban, pembinaan lapangan, pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Petugas Sensus, Petugas/Kader/Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Kesehatan (BOK), dan Ketugasan KPU dan Bawaslu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

8. Biaya perjalanan dinas tetap

a. Biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) diberikan untuk:

- 1) Penanganan konflik sosial;
- 2) Patroli Ketertiban Umum;
- 3) Pengamanan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Lurah; dan
- 4) Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan sub PPKBD (BOKB).

b. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tetap:

- 1) Diterbitkannya Surat Perintah Tugas (SPT);
- 2) Daftar hadir yang dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan;
- 3) Daftar penerimaan;
- 4) Perjalanan dinas tetap dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak atau Tenaga Harian Lepas.

9. a. PD dapat melaksanakan study orientasi, study banding atau sejenisnya maksimal 1 (satu) kali dalam (satu) tahun dengan jumlah peserta 15-20 orang. PD dapat menambahkan daftar peserta yang berasal dari instansi vertikal, PD lain, unsur provinsi dan masyarakat.

b. Dalam hal PD harus melaksanakan di luar ketentuan (1) maka PD harus mengajukan surat ijin Sekretaris Daerah atas kegiatan tersebut dengan disertai alasan yang mendasari.

10. PD dapat melaksanakan *out bound* 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhitung *out bound* terakhir dilakukan dengan lokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Besaran uang pendidikan dan pelatihan sebagaimana tabel 5.1

## 5.2. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Untuk perjalanan Dinas Luar Negeri Tingkat dan Besarnya biaya mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.



8. UANG TRANSPORT/ UANG SAKU

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Peserta Public Hearing / Sosialisasi Peraturan Daerah DPRD	OH	50.000,00	
2	Transport kegiatan untuk Non PNS	OH	30.000,00	
3	Petugas Kegiatan Program Peventif dan Promotif di luar gedung	OH	30.000,00	
4	Kader/Dukun Bayi/Tokoh Masyarakat/Lintas sektor terkait bidang kesehatan	OH	30.000,00	
5	Transport distribusi kegiatan promosi, konseling, dan pelayanan KB	OH	30.000,00	
6	Transpot Wartawan	OH	100.000,00	
7	Uang Saku Musrembang/ Bantuan Transpot Musrembang Tingkat Kabupaten	OH	50.000,00	
8	Uang saku peserta lomba/ pemeringkatan tingkat Provinsi	OK	100.000,00	
9	Uang saku peserta lomba/ olimpiade sains tingkat nasional	OK	500.000,00	
10	Uang saku peserta lomba OOSN tingkat Nasional	OH	300.000,00	
11	Tansportasi peserta/bantuan pelatihan untuk masyarakat	OH	30.000,00	
12	Uang Saku Khusus Bagi Calon Transmigran	KK	10.000.000,00	
13	Biaya Transport Peserta Even Promo Wisata Diluar Daerah DIY	OH	80.000,00	
14	Uang saku peserta lomba/ pemeringkatan tingkat Provinsi	OK	100.000,00	
15	Uang saku peserta lomba/ olimpiade sains / OOSN tingkat Nasional	OH	300.000,00	

46. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOMPIMDA)

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Ketua	OB	1.000.000,00	12 bulan
2	Anggota	OB	750.000,00	12 bulan
3	Sekretaris Pelaksana	OB	750.000,00	12 bulan

---

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA